

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini ekonomi Indonesia berkembang dengan cepat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran pengusaha di dalamnya. Pengusaha memanfaatkan sifat konsumsi penduduk Indonesia yang banyak dan bervariasi, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa<sup>1</sup>. Dengan penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa dan sebagian besarnya beragama islam merupakan pasar yang cukup besar, hal ini mengakibatkan banyak produk-produk dari dalam maupun luar negeri yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut akan mengakibatkan dilema bagi masyarakat Indonesia di satu sisi banyak pilihan bagi masyarakat di sisi lain masyarakat harus lebih selektif dalam memperhatikan kehalalan produk terutama minuman.

Produk minuman dalam kemasan yang ada di Indonesia bermacam-macam, dengan pangsa pasar yang cukup besar perusahaan membuat produk yang banyak variasinya terutama untuk ekonomi kalangan menengah kebawah. Karena mayoritas masyarakat indonesia berekonomi menengah kebawah, disisi lain kesadaran umat islam semakin meningkat. Sebagai hal yang wajar setiap timbul penemuan maupun aktifitas baru dari kemajuan zaman umat Islam senantiasa mempertanyakan bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam, persoalan yang di hadapi umat Islam sekarang ini adalah banyaknya produk air minum kemasan yang beredar di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam maka umat Islam menginginkan agar produk-produk yang akan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) “*Hasil Sensus Penduduk 2020*” Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021, diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada jam 11.34 WIB.

di konsumsi terjamin kehalalan dan kesucianya karena dalam ajaran Islam mengkonsumsi yang baik, halal dan suci merupakan perintah agama yang hukumnya wajib.

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimana halal di peruntukan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk di makan atau untuk di konsumsi oleh manusia sesuai dengan syariat Islam. Seiring dengan perkembangan media saat ini informasi yang di peroleh konsumen semakin banyak sehingga dapat memengaruhi pola konsumsi pada suatu produk terutama produk yang berlabel halal. Label halal yaitu menginformasikan kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal dari proses pembuatan maupun bahan-bahan yang terkandung didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang di haramkan secara syariat sehingga produk tersebut dapat di konsumsi oleh konsumen. Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya di Indonesia, kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, LPPOM MUI mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dengan menyediakan layanan pemeriksaan kehalalan produk yang dipasarkan di Indonesia selain menyediakan layanan sertifikasi halal produk yang dipasarkan diluar Indonesia.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit,

pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada produknya di anggap belum mendapatkan persetujuan oleh lembaga yang berwenang untuk klasifikasikan dalam produk yang halal atau di anggap masih di ragukan kehalalannya.<sup>2</sup> Selain itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada pasal 2 setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan serta wajib menerapkan dan mematuhi peraturan hukum untuk mencegah dampak negatif.

Di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19, stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan tetap terjaga. Pada triwulan II-2021, permintaan dari rumah tangga untuk makanan dan minuman dari sektor penyedia makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik yang terlihat dari pergerakan masyarakat yang sudah terus menunjukkan peningkatan serta meningkatnya *confidence* masyarakat pasca dimulainya proses vaksinasi. Selain itu, peningkatan upah minimum kota (UMK) Palembang pada awal tahun berpotensi mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Salah satu tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat yaitu dari sektor minuman, sebagai contoh yaitu di Kecamatan Kemuning kota Palembang yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam serta letaknya di daerah perkotaan yang padat penduduk,

---

<sup>2</sup> Bulan, Tengku, PL. (2016), “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5, No. 1. Mei.

<sup>3</sup> Bank Indonesia (BI) “laporan perekonomian provinsi sumatera selatan”. diakses dari <http://www.bi.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada jam 22.30 WIB.

sekarang ini perkembangan industri air minuman kemasan dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup cepat. Dari data badan pusat statistik sumatera selatan jumlah pelanggan air minum kategori rumah tangga semakin naik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dilihat di tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1  
Data Jumlah Pelanggan Air Minum Provinsi Sumatera Selatan  
(Tahun 2017-2019)

Kategori Pelanggan	2017	2018*)	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sosial	10 956	10 321	8 540
2. Rumah Tangga	686 607	697 589	724 244
3. Instansi Pemerintah	3 113	19 316	2 248
4. Niaga	56 696	35 667	40 531
5. Industri	3 060	12 930	3 366
6. Khusus / Tengki	872	2 575	325
<b>J u m l a h</b>	<b>761 304</b>	<b>778 398</b>	<b>779 254</b>

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Sumatera selatan<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kategori pelanggan yang paling banyak yaitu rumah tangga, peningkatan ini di latar belakang oleh pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 mencatat penduduk Sumatera Selatan pada bulan September 2020 sebanyak 8,5 juta jiwa<sup>5</sup> selain karena pertumbuhan penduduk peningkatan ini diikuti juga karena kebutuhan masyarakat yang meningkat, peningkatan kebutuhan akan air bersih juga di sebabkan oleh semakin terbatasnya akses air bersih layak minum akibat penurunan kualitas air yang di sebabkan oleh kerusakan dan

<sup>4</sup> BPS SUMSEL “Statistik Air Minum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019” diakses dari <http://sumsel.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada jam 13.56 WIB.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) “*Hasil Sensus Penduduk Sumatera Selatan 2020*” Berita Resmi Statistik No. 06/01/16 Th. XXIII, 21 Januari 2021, diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada jam 21.46 WIB.

pencemaran lingkungan, kebutuhan air bersih semakin meningkat namun kurangnya air bersih yang tersedia demikian juga dengan pencemaran air yang ada, sehingga untuk mendapatkan air bersih yang langsung dapat di konsumsi lebih sulit.

Padahal kondisi saat ini masyarakat menginginkan segala sesuatu di lakukan secara cepat tanpa perlu sulit melakukan proses yang dianggap tidak efisien seperti mengolah sendiri air untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hiliswati salah satu warga di Kecamatan Kemuning yang sudah beralih mengkonsumsi air minum kemasan, menurutnya air minum kemasan lebih efisien dan terjangkau dari pada memproses air minum sendiri yang di anggap kurang efisien serta sumber air bersih yang ada di ragukan kebersihannya.<sup>6</sup>

Di kecamatan Kemuning sendiri terdapat banyak depot air minum serta penjualan air minum kemasan dari berbagai macam merek yang banyak di jual, karena itu masyarakat dimudahkan dengan adanya berbagai macam air minum kemasan yang banyak di jual di Kecamatan Kemuning, hal tersebut menjadi faktor pendukung masyarakat lebih memilih air minum kemasan, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi air minum kemasan di kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu masyarakat memilih air minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air minum, masyarakat beranggapan air minum kemasan lebih mudah dalam penyajian serta harganya yang terjangkau oleh masyarakat, harga merupakan sejumlah nilai yang di tukarkan konsumen dengan manfaat yang di memiliki pada produk atau jasa, yang nilainya di tetapkan oleh pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar atau di tetapkan oleh penjual terhadap pembeli.<sup>7</sup> Karena selain label halal, harga juga merupakan salah satu faktor konsumen dalam menentukan keputusan pembelian pada produk di mana

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara hiliswati, warga Kecamatan Kemuning (tgl,25/02/2021) Pukul, 13:20 WIB.

<sup>7</sup> Nurmin Arianto,(2016), " *pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan (amdk)merek aqua* ", Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang | Vol. 3, No.2, April.

harga dalam ekonomi termasuk dalam salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan harga yang di maksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen, besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang di tetapkan perusahaan terhadap produknya.<sup>8</sup>

Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, kerana dengan tingkat harga yang di tetapkan oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk, penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan penjualan menurun dan pangsa pasarnya berkurang oleh sebab itu dalam penetapan harga, perusahaan harus dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk dan pangsa pasar semakin meningkat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kemuning kota Palembang mayoritas masyarakatnya beralih mengkonsumsi air minum kemasan yang dianggap cukup efisien, mudah dalam penyajian, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, disertai bukti ilmiah terhadap produk air minum kemasan maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Label halal dan harga terhadap keputusan pembelian air minum kemasan studi kasus di Kecamatan Kemuning kota Palembang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Roalinda, " *ekonomi Islam* ", (jakarta: PT Raja grafindo persada,2014) hlm 154.

1. Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian air minum kemasan di Kecamatan Kemuning kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian air minum kemasan di Kecamatan Kemuning kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian air minum kemasan di Kecamatan Kemuning kota Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian air minum kemasan di Kecamatan Kemuning kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang didapat saat melakukan penelitian, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya di bidang manajemen pemasaran agar dapat di implementasikan di kehidupan nyata. Selain itu untuk syarat akademisi menyelesaikan S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pertimbangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk serta perusahaan dapat mengetahui pengaruh label halal dan harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari informasi ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan untuk mencantumkan label halal dan harga produk.

#### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun referensi bagi semua pihak yang berminat dalam bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran yaitu yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran khususnya mengenai label halal dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi kerangka teoritik dan pengembangan yang menjelaskan tentang pengaruh label halal dan harga terhadap keputusan pembelian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi dari gambaran objek penelitian, karakteristik, responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.